



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSYAFFA YAFI PGL. YAFI BIN RISDIANTO;**
2. Tempat lahir : Tiakar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 13 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin Lima Puluh Kota di Jalan Tan Malaka Km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp, tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp, tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp, tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musyaffa Yafi Pgl. Yafi Bin Risdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musyaffa Yafi Pgl. Yafi Bin Risdianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru beserta simcard, dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara a quo sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan/*pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa Musyaffa Yafi Pgl. Yafi Bin Risdianto;
2. Menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan (*pleidooi*) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa Musyaffa Yafi Pgl. Yafi Bin Risdianto;
2. Menyatakan Terdakwa Musyaffa Yafi Pgl. Yafi Bin Risdianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Nomor: PDM-24/PYKBH.2/Enz.2/11/2023 yang kami bacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-24/PYKBH.2/Enz.2/11/2023 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Musyaffa Yafi Pgl. Yafi Bin Risdianto, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Tiakar Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 221/VIII/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan atas nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Deny Pradana Pgl. Deny bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Tiakar Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening di bawah kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diketahui pemilik narkoba jenis ganja yang ditemukan adalah Terdakwa yang dibeli dari Pgl. Deny dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis ganja yang ditemukan didapatkan Terdakwa dengan cara diantarkan oleh Pgl. Deny ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya turut diamankan bersama Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor: 1859/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa Musyaffa Yafi Pgl. Yafi Bin Risdianto, dengan sampel berupa: barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, diperoleh kesimpulan: Benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Musyaffa Yafi Pgl. Yafi Bin Risdianto, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Tiakar Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 221/VIII/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan atas nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Deny Pradana Pgl. Deny bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Tiakar Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian lalu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening di bawah kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diketahui pemilik narkotika jenis ganja yang ditemukan adalah Terdakwa yang dibeli dari Pgl. Deny dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya narkoba jenis ganja yang ditemukan didapatkan Terdakwa dengan cara diantarkan oleh Pgl. Deny ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya turut diamankan bersama Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor: 1859/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa Musyaffa Yafi Pgl. Yafi Bin Risdianto, dengan sampel berupa: barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, diperoleh kesimpulan: Benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Deny Pradana Pgl. Deny pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat itu, Terdakwa dan Deny berada di dalam kamar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan Terdakwa dan Deny Pradana berawal dari penangkapan Mustahus Salim Pgl. Salim yang mengaku memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membelinya dari Deny. Sewaktu Saksi dan rekan Saksi serta Mustahus Salim dalam perjalanan menuju ke rumah Deny, Salim melihat sepeda motor Yamaha RX King milik Deny parkir di rumah orang tua Terdakwa. Lalu, Saksi beserta rekan-rekan Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Deny kepada keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa menerangkan Deny berada di dalam kamar bersama Terdakwa. Kemudian, Saksi bersama rekan-rekan Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat keberadaan Terdakwa dan Deny sedang duduk di lantai. Setelah melakukan pengeledahan di dalam kamar, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening di bawah kasur;
  - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja tersebut merupakan kepunyaannya yang baru ia beli dari Deny seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Deny juga mengaku bahwa keberadaannya di sana yaitu untuk menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa. Terdakwa juga mengaku membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan tujuan hendak dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa, keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa, saat penangkapan Terdakwa turut disita 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru beserta kartu SIM, yaitu telepon genggam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Deny saat memesan paket narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah atau berat narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut. Setahu Saksi ada dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Unit Payakumbuh, tetapi Saksi tidak tahu hasil penimbangannya;
  - Bahwa, penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Wali Jorong Tiakar;
  - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp



2. Saksi Safriadi Mansur Pgl. Edi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya seorang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota menelepon Saksi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 WIB. Saat itu, Saksi sedang berada di rumah. Orang tersebut memberitahu perihal polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Deny Pradana Pgl. Deny sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Orang tersebut meminta Saksi selaku Kepala Jorong Tiakar datang untuk menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa. Di sana, Saksi bertemu dengan Romi Afrizon dan beberapa anggota polisi lainnya;
- Bahwa, kemudian polisi memperlihatkan reka ulang penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang berada di dalam kamar sedang duduk bersama Deny. Setelah polisi menggeledah kamar Terdakwa, polisi menemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening di bawah kasur dan juga 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru beserta kartu SIM;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu paket ganja beserta telepon genggam yang ditemukan polisi saat memperlihatkan reka ulang penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di bawah kasur tersebut merupakan kepunyaannya yang baru membelinya dari Deny dan Deny juga membenarkan pengakuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan paket ganja yang ditemukan padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Deny Pradana Pgl. Deny Bin Sugeng Harianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 WIB di





kamar yang ada dalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon genggam memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu, Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke rumah orang tua Terdakwa. Lalu, Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King. Setibanya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa, 1 (satu) paket merupakan pesanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lagi Saksi berikan secara cuma-cuma untuk dipakai berdua. Setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa meletakkannya di atas lantai dan memberitahu Saksi perihal akan membayarnya keesokan harinya dan Saksi menyetujuinya. Tiba-tiba, Saksi mendengar kedatangan anggota polisi, sehingga Saksi langsung menyembunyikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut ke bawah kasur;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memesan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa, saat itu Saksi dan Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, karena keburu ditangkap polisi;

- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan sudah pernah menggunakan ganja bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti, yaitu paket ganja yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dan telepon genggam milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara  
Penimbangan Nomor 221/VIII/023100/2023, tanggal 24 Agustus 2023 berikut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih masing-masing 2,67 (dua koma enam tujuh) gram (ditimbang tanpa plastik pembungkus), diambil 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk pemeriksaan labfor dan 6,58 (enam koma lima delapan) gram, diambil untuk pemeriksaan labfor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, sehingga berat bersih total 9,25 (sembilan koma dua lima) gram, sedangkan sisa untuk persidangan 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1859/NNF/2023, tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan barang bukti yang diuji berupa daun kering, benar mengandung ganja, yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Deny Pradana Pgl. Deny pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 WIB di kamar yang ada dalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menghubungi Deny melalui telepon genggam memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu, Terdakwa meminta Deny untuk mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut ke rumah orang tua Terdakwa. Lalu, Deny datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King. Setibanya di rumah orang tua Terdakwa, Deny masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa, 1 (satu) paket merupakan pesanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lagi Deny berikan secara cuma-cuma untuk dipakai berdua. Setelah Terdakwa menerima paket narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa meletakkannya di atas lantai dan memberitahu Deny perihal akan membayarnya keesokan harinya dan Deny menyetujuinya. Tiba-tiba, kami mendengar kedatangan anggota polisi, sehingga Deny langsung menyembunyikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut ke bawah kasur;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memesan narkoba jenis ganja tersebut kepada Deny untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, saat itu Terdakwa dan Deny belum sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa, polisi juga menyita telepon genggam merek Vivo warna biru beserta kartu SIM milik Terdakwa. Telepon genggam tersebut merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan menghubungi Deny saat memesan paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Deny;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti, yaitu paket ganja yang Terdakwa terima dari Deny dan telepon genggam milik Terdakwa yang telah disita polisi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru beserta kartu SIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 WIB di kamar yang ada dalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat itu, Terdakwa berada di dalam kamar bersama dengan Deny Pradana Pgl. Deny;
2. Bahwa, saat penangkapan tersebut, polisi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening di bawah kasur yang ada dalam kamar Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa mempunyai berat bersih total 9,25 (sembilan koma dua lima) gram gram dan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram untuk barang bukti di persidangan;
4. Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut, Terdakwa peroleh dari Deny dengan cara 1 (satu) paket dibeli dengan maksud hendak Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan 1 (satu) paket lagi diberi Deny secara cuma-cuma untuk dipakai berdua;
5. Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam kamar Terdakwa tersebut, termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
6. Bahwa, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait keberadaan narkoba jenis ganja tersebut;
7. Bahwa, selain barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja tersebut, polisi turut menyita telepon genggam merek Vivo warna biru beserta kartu SIM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perseorangan ataupun korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang-perseorangan, yang menurut persesuaian keterangan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau melakukan sesuatu perbuatan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 WIB di kamar yang ada dalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat itu, Terdakwa berada di dalam kamar bersama dengan Deny Pradana Pgl. Deny;

Bahwa, saat penangkapan tersebut, polisi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dengan total berat bersih 9,25 (sembilan koma dua lima) gram, yang ditemukan di bawah kasur yang ada dalam kamar Terdakwa;

Bahwa, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut, Terdakwa peroleh dari Deny dengan cara 1 (satu) paket dibeli dengan maksud hendak Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan 1 (satu) paket lagi diberi Deny secara cuma-cuma untuk dipakai berdua. Artinya, dengan telah membeli 1 (satu) paket ganja dari Deny dan 1 (satu) paket lagi diberi oleh Deny, maka 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut telah menjadi milik Terdakwa;

Bahwa, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja milik Terdakwa yang ditemukan dalam kamar Terdakwa tersebut, termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait keberadaan narkotika jenis ganja tersebut, termasuk memilikinya ataupun untuk menggunakannya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena fakta hukum dan hakikatnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut untuk dimilikinya agar bisa Terdakwa gunakan atau konsumsi dan 1 (satu) paket lagi diberi oleh Deny untuk digunakan bersama. Dengan demikian, tuntutan Penuntut Umum tersebut tidaklah tepat dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah proporsional sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan hendak mengonsumsinya, jumlah narkotika jenis ganja yang relatif sedikit yaitu 9,25 (sembilan koma dua lima) gram yang hendak dikonsumsi oleh Terdakwa berdua dengan temannya, serta tidak terungkap Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, maka sejatinya Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, namun karena tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2016 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana di bawah ketentuan minimum khusus demi kepastian hukum dan keadilan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, yang merupakan jenis narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru beserta kartu SIM, yang merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan atau pencegahan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musyaffa Yafi Pgl. Yafi Bin Risdianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp



“tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru beserta kartu SIM, dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R. A. Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Adek Nurhadi, S.H.

—

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjp

